



**PUTUSAN**  
Nomor 2619 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MICHAEL DANU CHRISTIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pinus, Nomor 38, PMS Prajenan, RT 003, RW 002, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Firm* Dwi-Heru & Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol 23 A, Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n :**

**L. JONI ADI PUTRA**, bertempat tinggal di Kampung Baru, Nomor 93, RT 002, RW 005, Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas Hijrah Airudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Firm* Yosep Parera, beralamat di Jalan Semarang Indah, Blok D 15, Nomor 32, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023;  
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas Surat Pernyataan Pengakuan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2619 K/Pdt/2024



Hutang Nomor 35/LEG/IX/2016 tanggal 28 September 2016;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas Surat Kesepakatan Bersama di hadapan Notaris Raden Bambang Anom Widyo Putro, S.H., M.Kn;
4. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, yaitu tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat sebesar Rp4.200.000.000 (empat miliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor 35/LEG/IX/2016 tanggal 28 September 2016 dan Surat Kesepakatan Bersama di hadapan Notaris Raden Bambang Anom Widyo Putro, S.H., M.Kn;
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, disertai dengan pembayaran ganti rugi sebagai akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukannya, baik materiil maupun imateriil, yang apabila dinilai dengan uang, seluruhnya sebesar 11.640.200.000,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

5.2. Kerugian materiil, berupa:

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| a. | Hutang Pokok yang belum dibayar sebesar  | : | Rp4.200.000.000,00<br>(empat miliar dua ratus juta rupiah);                            |
| b. | Suku Bunga sebesar 0.83% per bulan/10% per tahun (Bunga Bank Pemerintah) terhitung sejak 1 April 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan (70 Bulan); | : | Rp2.440.200.000,00<br>(dua miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah); |
|    | Total kerugian materiil  | : | Rp6.640.200.000,00<br>(enam miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah); |

5.3. Kerugian imateriil, berupa:

Kehilangan ketenangan hidup, beban psikologis, kehilangan keuntungan yang akan diperoleh apabila kewajiban Penggugat dibayarkan tepat waktu, yang apabila dihitung dengan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2619 K/Pdt/2024



sehingga total kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah:

Kerugian materiil = Rp6.640.200.000,00  
Kerugian imateriil = Rp5.000.000.000,00 +  
= Rp11.640.200.000,00

(sebelas miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan dan diletakkan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo, atas harta kekayaan milik Tergugat yaitu berupa sebidang tanah seluas  $\pm 800 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam dan tertancap di atasnya yang terletak di Jalan Resimen 18, Nomor 7, RT 004, RW 007, Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3660/ Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, atas nama Liong Joni Adi Putra (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah utara : H. M. Makmun;
  - sebelah timur : Bawan Prayoga;
  - sebelah selatan : Lambang;
  - sebelah barat : Jalan Resimen 18;
7. Menghukum Tergugat, untuk menanggung segala risiko yang timbul dari akibat wanprestasi yang dilakukannya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo sampai Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan *a quo*;
9. Menyatakan agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat mengadakan upaya hukum, baik upaya hukum banding, *verzet*, dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat, untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2619 K/Pdt/2024



Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi *non adimpleti contractus*;
- Gugatan *obscuur libel* karena tidak jelas dasar hukumnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 28 September 2016 dan Surat Kesepakatan Bersama Nomor 1 tertanggal 1 Februari 2017 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum besarnya kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Kerugian akibat adanya paksaan dari Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 28 September 2016 serta Surat Kesepakatan Bersama Nomor 1 tertanggal 1 Februari 2017 agar Penggugat dalam Rekonvensi mengakui memiliki hutang sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) sebagai kekurangan pembayaran pembangunan gedung 5 (lima) lantai kepada Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga Penggugat dalam

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2619 K/Pdt/2024



Rekonvensi tidak memiliki pilihan lain kecuali menandatangani surat-surat tersebut dan melakukan pembayaran kepada Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Kerugian akibat uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi karena adanya paksaan untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 28 September 2016 serta Surat Kesepakatan Bersama Nomor 1 tertanggal 1 Februari 2017 tersebut dihitung sejak bulan Februari 2017 sampai dengan Mei 2023 yang apabila disimpan di bank mendapat bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan yaitu:  $2 \% \times \text{Rp}400.000.000,00 \times 75$  (tujuh puluh lima) bulan = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Kerugian immateriil:

Berupa tekanan psikis, rasa was-was, khawatir dan terbebani pikiran Penggugat dalam Rekonvensi karena Tergugat dalam Rekonvensi melakukan paksaan kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 28 September 2016 serta Surat Kesepakatan Bersama Nomor 1 tertanggal 1 Februari 2017 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi sebesar sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sampai Tergugat dalam Rekonvensi melaksanakan isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding, kasasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonosobo telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wsb., tanggal 7 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
  2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor 35/LEG/IX/2016 tanggal 28 September 2016;
  3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas Surat Kesepakatan Bersama di hadapan Notaris Raden Bambang Anom Widyo Putro, S.H., M.Kn.;
  4. Menyatakan Tergugat Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, yaitu tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Nomor 35/LEG/IX/2016 tanggal 28 September 2016 dan Surat Kesepakatan Bersama di hadapan Notaris Raden Bambang Anom Widyo Putro, S.H., M.Kn.;
  5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk melaksanakan kewajibannya, disertai dengan pembayaran ganti rugi sebagai akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukannya sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah);
  6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2619 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 355/PDT/2023/PT SMG., tanggal 21 September 2023;

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wsb., tanggal 7 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijk verklaard*)

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2619 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Wsb., *juncto* Nomor 355/PDT/2023/PT SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1) Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 355/PDT/2023/PT SMG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 6/Pdt.G/2023/PN. Wsb., tanggal 21 September 2023;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 6/Pdt.G/2023/PN. Wsb tertanggal 7 Agustus 2023;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon agar diberikan putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2619 K/Pdt/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas, *in casu* hubungan hukum dalam pekerjaan pembangunan gedung 5 lantai adalah antara Tergugat Konvensi dengan Bonifasius Suwarno Hendro Susilo/ayah dari Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi bukan merupakan pihak dalam perkara, yang justru Penggugat Konvensi telah memaksa Tergugat Konvensi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 28 September 2016 serta Surat Kesepakatan Kerjasama Nomor 1 tanggal 1 Februari 2017 oleh karena itu Bonifasius Suwarno Hendro Susilo harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, begitujuga Kelik Haryadi harus pula ditarik sebagai pihak karena mewakili Penggugat Konvensi sesuai Surat Kesepakatan Bersama Nomor 1 tanggal 1 Februari 2017, oleh karena itu gugatan konvensi dan rekonsensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MICHAEL DANU CHRISTIANTO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MICHAEL DANU CHRISTIANTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2619 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Hakim-hakim Anggota:                            | Ketua Majelis,                      |
| ttd./   | ttd./                               |
| Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.                 | I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. |
| ttd./   |                                     |
| Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. |                                     |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Panitera Pengganti,               |
| ttd./                             |
| Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H. |

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00   |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00   |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2619 K/Pdt/2024